BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
JL. SOEKARNO NO.26 TANAH MERAH, KEL. ATAMBUA, KEC. KOTA ATAMBUA
email : belupanwaslu@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

NOMOR : 01/KEP/BAWASLU-BELU/I/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
SEBAGAI STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
TAHUN 2022

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu secara efektif dan optimal maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan kompeten serta memiliki kapasitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian dari atasan langsung terhadap Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, maka telah ditetapkan nama-nama yang dinilai memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Atasan Langsung oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) dimaksud sebagaimana pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah menyelenggarakan tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

Dipindai dengan CamScanner

Keputusan ini secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

KEEMPAT : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) adalah 1 (satu) Tahun Anggaran, dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

MARIO KRISTOFEL TALUE, S.Sos
NIP. 19811123 200904 1 001

Tembusan :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
4. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
5. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR : 01/KEP/BAWASLU-BELU/I/TAHUN 2022
TANGGAL : 04 Januari 2022

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEBAGAI STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2022

No	N a m a	Tugas/Pekerjaan
1	2	3
1.	Anselmus Lou, SH	Staf Pelaksana
2.	Felisianus Tri Angga Satriyo, SH	Staf Pelaksana
3.	Kornelis Koli Mau, SH	Staf Pelaksana
4.	Vinsensius Kasenda Mali, S.Kom	Staf Pelaksana
5.	Eusebius Kristianus Mau, S.M	Staf Pelaksana
6.	Sirilius Yohanes Paulus Holo Keban, SE	Staf Pelaksana
7.	Adelfiani Ili Bere, S.Pd	Staf Pelaksana
8.	Gilberto Fernandes Louis, S.Pd	Staf Pelaksana
9.	Skolastika Tora Taek, S.Pd	Staf Pelaksana
10.	Roswita Hoar	Staf Pelaksana
11.	Veronika Lawa	Staf Pelaksana

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

MARIO KRISTOFEL TALUL, S.Sos
NIP. 19811123 200904 1 001

Dipindai dengan CamScanner